



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir kancing, 07 Juli 1958 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sintang, 10 Oktober 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp 24 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir : Bonet, Tanggal lahir: 12 Oktober 2008, Agama: Islam, Pendidikan: Tidak Sekolah, Pekerjaan: Petani Sawit, Tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon istrinya yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir: Batu Buil, Tanggal Lahir: 20 September 2008, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat kediaman di Dusun Lahai Mawang, RT.010/RW.001, Desa Batu Buil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa istri dari Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 049/PEM-DES/LB/2025;

1. Bahwa ayah kandung **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang bernama Junaidi sudah tidak tahu keberadaannya dan sudah tidak bisa dihubungi lagi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) berusia 19 (Sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-111/Kua.14.11.02/PW.01/06/2025, Tanggal 13 Juni 2025;

---

Halaman. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Dan anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta sekarang anak kandung Pemohon II telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, sesuai dengan bukti dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 16 Juni 2025 dan bukti dari Surat Keterangan Kesehatan dari UPTD Puskesmas Pemuar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga. Begitu pula anak kandung Pemohon II berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (anak Pemohon I) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (anak Pemohon II) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 16 Juni 2025;
8. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (anak Pemohon II) telah dilamar oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (anak Pemohon I) pada tanggal 05 Mei 2025 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, xxxxxxxxxxxxxxxx adalah seorang mualaf. Hal ini dijelaskan dengan surat Pernyataan Mualaf tanggal 11 Juni 2025 yang dibuat oleh

Halaman. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Belimbing, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
Provinsi Kalimantan Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh  
segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan  
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang  
bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal: 12 Oktober 2008 usia 16 (enam  
belas) tahun 8 (delapan) bulan untuk menikah dengan anak Pemohon II  
yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal: 20 September 2008 usia 16  
(enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan  
hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di  
persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon  
mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait  
kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam  
menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak  
ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan  
kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah  
mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara  
dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat  
permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para  
Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga  
menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon  
Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

---

Halaman. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ia telah menyelesaikan sekolahnya hingga jenjang SMP dan akan mengambil paket C agar mendapatkan ijazah SMA, sedangkan calon suaminya tidak pernah menempuh pendidikan formal;
2. Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka, dan tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya tersebut;
3. Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut adalah keinginannya dan calon suaminya karena telah dua tahun berpacaran dan telah berhubungan intim layaknya suami istri hingga ia hamil 4 bulan;
4. Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai petani sawit dan telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak Pemohon I mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak Pemohon I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II adalah calon istrinya;
- Bahwa ia tidak pernah menempuh pendidikan formal dan tidak berkeinginan untuk menempuh pendidikan, sedangkan calon istrinya telah menyelesaikan pendidikan SMP;

---

Halaman. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istrinya bersatus perawan, dan calon istrinya tidak pula dalam pinangan laki-laki selain dirinya;
- Bahwa ia tidak dipaksa atau pun memaksa calon istrinya untuk menikah dengannya, keinginan menikah adalah keinginannya dan calon istrinya karena telah dua tahun berpacaran dan telah berhubungan intim layaknya suami istri hingga calon istrinya hamil empat bulan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani sawit dan telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Oktavidarius Rifky tidak pernah menempuh pendidikan formal, dan tidak berkeinginan untuk sekolah. Sedangkan anak Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx telah menyelesaikan pendikan SMP, dan akan melanjutkan kejar paket C;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan jejaka, anak Pemohon I tidak pula dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut adalah keinginan anak Para Pemohon karena telah 2 tahun berpacaran dan telah berhubungan intim layaknya suami istri hingga hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan anak Pemohon II belum bekerja;

---

Halaman. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Juli 2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-1), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6110012206090037 tanggal 12 Juni 2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-2), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Februari 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-3), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6110011402220003 tanggal 15 Februari 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-4), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 049/PEM-DES/LB/2025 tanggal 20 Juni 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah

Halaman. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-5), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 113/AC/2021/PA.Ngp tanggal 22 September 2021 atas nama PEMOHON 2 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-6), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor 6110-LU-13122011-0137 tanggal 09 Juni 2023 atas nama Oktavidarius Rifky yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-7), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II Nomor 6110-LU-29082013-0021 tanggal 13 Februari 2025 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-8), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Ijazah Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/0031139 tanggal 17 Juni 2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belimbing, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-9), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

10. Asli Surat Hasil Laboratorium atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Petugas Laboratorium di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pemuar xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda (P-10), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 400.7.2.2/2/13/VI/PKM-E tanggal 13 Juni 2025 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa di UPTD Pusat Kesehatan

Halaman. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Pemuar xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, lalu diberi tanda (P-11), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

12. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Oktavidarius Rifky Nomor 400.7.2.2/3/13/VI/PKM-E tanggal 13 Juni 2025 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pemuar xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, lalu diberi tanda (P-12), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

13. Asli 1 (satu) bundle Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orang tua Calon Pengantin tanggal 16 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, lalu diberi tanda (P-13), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 003/Pem-Des/LB/SKP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-14), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Oktavidarius Rifky. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P-15), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

16. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor B-111/KUA.14.11.02/PW.01/06/2025, tanggal 13 Juni 2025, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda (P-16), tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX dan akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai telah berpacaran selama dua tahun dan telah hamil empat bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih dua tahun serta telah hamil empat bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani sawit;

---

Halaman. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) sampai (P-4) yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Nanga Pinoh, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

### Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengaku sebagai orang tua kandung dari anak laki-laki bernama Oktavidarius Rifky, sedang istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan Pemohon II mengaku sebagai orang kandung dari anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. Para Pemohon dalam perkara ini hendak menikahkan anaknya tersebut telah ditolak

Halaman. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan alasan anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan telah berhubungan intim hingga saat ini hamil 4 bulan, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Maka dari itu Para Pemohon memohon penetapan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

## Upaya Menasihati

Menimbang, Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, kemudian Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial, psikologis anak, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon yang seharusnya sebagai tempat yang nyaman dalam kehidupan, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

## Kepentingan Terbaik untuk Anak (*Best Interest of Child*)

---

Halaman. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *Convention on the Rights of the Child*, maka segala tindakan yang berkaitan dengan anak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dengan memperhatikan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan dilakukan dengan persetujuan anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah berpacaran selama dua tahun, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon saat ini telah hamil empat bulan. Dengan demikian, maksud dari Pasal 16 huruf (c) dan (e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menggali informasi mengenai adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dari pemeriksaan tersebut hakim memperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus perawan, sementara calon suaminya berstatus peraja. Selain itu, anak Pemohon tidak menerima pinangan dari pihak lain selain calon suaminya. Di samping itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, kerabat semenda, maupun ikatan sepersusuan. Dengan demikian maka maksud pasal 16 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bersama calon suaminya telah menjalani pemeriksaan kesehatan, dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selain itu, anak para pemohon bersama calon suaminya juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini bekerja sebagai Petani dengan upah sebesar Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan anak Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga;

---

Halaman. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa anak Pemohon I tidak pernah dan tidak berkeinginan untuk menempuh pendidikan formal. Sedangkan anak Pemohon II tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas, namun berkeinginan untuk menempuh kejar paket C untuk memperbaiki taraf kehidupan. Dengan demikian, maksud dari Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terpenuhi;

## **Alasan Mendesak;**

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika usia calon pengantin telah mencapai 19 tahun sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila usia calon pengantian belum mencapai usia minimal kawin, maka orang tua/wali anak dapat memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan penjelasan perihal tolok ukur alasan mendesak, maka Hakim dalam persidangan menggali fakta mengenai adanya alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon tanpa didampingi oleh Pemohon. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun dalam penyampaian keterangan oleh anak. Dengan demikian maka maksud pasal 15 jo. Pasal 16 huruf (g) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama dua tahun dan telah melakukan hubungan suami-istri yang mengakibatkan anak Pemohon II hamil empat bulan. Keadaan ini memerlukan dukungan moral dengan hadirnya suami bagi anak Pemohon II dan ayah bagi bayi yang dikandung anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bersama calon suaminya telah menjalani pemeriksaan kesehatan, dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

*Halaman. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai petani sawit dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perbulan dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah saling mencintai, bahkan anak Pemohon I yang semula Bergama Kristen, telah menjadi muallaf untuk membuktikan rasa cinta dan komitmen tulus untuk beribadah menjalankan sunnah Rasulullah yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon II berkomitmen untuk menjadi istri yang taat dan sholehah kepada suami dengan berjanji akan mengenalkan dan mengajarkan agama islam kepada calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon II bersedia dan berkomitmen untuk membantu kedua calon mempelai untuk lebih mengenal dan menjalankan syariat hukum islam, terlebih kepada anak Pemohon I yang merupakan seorang muallaf serta tumbuh dan besar dalam keluarga Kristen, sehingga membutuhkan sosok suri tauladan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon yang pada intinya memastikan komitmen orang tua untuk ikut serta membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Dengan demikian maka maksud pasal 13 jo. Pasal 16 huruf (g) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini harus dihindari sebagaimana kaidah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

## Analisis Pembuktian

Halaman. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di muka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 hingga P.16;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-1) hingga (P-9) tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-1) sampai (P-4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi membuktikan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Melawi, sehingga Pengadilan Agama Nanga Pinoh memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 049/PEM-DES/LB/2025 tanggal 20 Juni 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-6) berupa Akta Cerai Pemohon II Nomor 113/AC/2021/PA.Ngp tanggal 22 September 2021 atas nama PEMOHON 2 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh, membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai, maka Hakim berpendapat ayah kandung anak Pemohon II tidak perlu untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bukti surat bertanda (P-7) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6110-LU-13122011-0137 tanggal 09 Juni 2023 atas nama Oktavidarius Rifky yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa Oktavidarius Rifky adalah anak ke delapan dari suami istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilahirkan pada tanggal 12 Oktober 2008, karenanya Oktavidarius Rifky hingga saat diajukannya permohonan ini baru berumur 16 tahun 9 bulan;

Halaman. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-8) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110-LU-29082013-0021 tanggal 13 Februari 2025 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak pertama dari suami istri bernama Juanidi dan XXXXXXXXXXXXXXX yang dilahirkan pada tanggal 20 September 2008, karenanya XXXXXXXXXXXXXXX hingga saat diajukannya permohonan ini baru berumur 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-9) berupa fotokopi Ijazah Nomor: DN-13/D-SMP/K13/23/0031139 tanggal 17 Juni 2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belimbing, membuktikan bahwa anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-10) berupa Asli Surat Hasil Laboratorium atas nama XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Juni 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Petugas Laboratorium di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pemuar XXXXXXXX XXXXXX, membuktikan bahwa saat ini anak tersebut telah hamil empat bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-11) dan (P-12) berupa asli Surat Sehat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pemuar XXXXXXXX XXXXXX, membuktikan Oktavidarius Rifky dan XXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-13) berupa Asli 1 (satu) bundle Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orang tua Calon Pengantin tanggal 16 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak XXXXXXXX XXXXXX, membuktikan bahwa Para Pemohon dan calon pengantin telah mendapatkan pemeriksaan dan konseling pranikah dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-14) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 003/Pem-Des/LB/SKP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, membuktikan bahwa Oktavidarius Rifky telah bekerja dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perbulan;

Halaman. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-15) berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Oktavidarius Rifky tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, namun dibuktikan dengan keterangan anak tersebut dalam persidangan. Sehingga alat bukti tersebut membuktikan bahwa Oktavidarius Rifky telah rela melepaskan agama sebelumnya, Kristen, dan kini telah beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P-16) berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor B-111/KUA.14.11.02/PW.01/06/2025 tanggal 13 Juni 2025, membuktikan bahwa persyaratan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx karena anak Pemohon tidak memenuhi usia minimal melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi. Terhadap saksi I yang mengaku anak kandung dari Pemohon I, maka sesuai pasal 172 R.Bg Hakim menilai keterangan saksi I patut untuk dikesampingkan. Sedangkan terhadap saksi II yang mengaku sebagai saudara kandung dari Pemohon II, maka sesuai pasal 174 R.Bg dan 308 R.Bg, Hakim menilai keterangan saksi tersebut patut dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, dan anak Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon pengantin masih berusia dibawah 19 tahun, yaitu 16 tahun 8 bulan dan 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pekawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;

---

Halaman. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 tahun, dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri hingga anak Pemohon II saat ini hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat dan merestui untuk segera menikahkan kedua calon pengantin
- Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak, dan tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Petani dan telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga begitupula calon suaminya sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat konseling nikah dari instansi terkait;
- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;

### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang usia menikah anak Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berusia 16 tahun 9 bulan, dan 16 tahun 10 bulan, maka anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 19 tahun (*vide*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa keadaan anak Pemohon I lepas dari tanggungjawab orangtua sehingga tidak ada yang membimbing, merawat, dan melindungi.

*Halaman. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta anak Pemohon I yang masih berusia dibawah umur dan menyatakan dirinya muallaf, sedangkan ia tumbuh dan besar di keluarga Kristen, sangat dikhawatirkan anak tersebut akan kehilangan arah spiritual dan tidak mampu mengenal agama islam secara utuh hingga lalai menjalankan syariat agama islam;

Menimbang, bahwa calon istri beragama islam dan menerima pengetahuan dan pendidikan islam dari keluarga sejak dini, serta Pemohon II mampu dan bersedia untuk turut serta membimbing dan mengajarkan syariat islam kepada anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 tahun, dan telah pula melakukan hubungan suami-istri sehingga anak Pemohon II hamil 4 bulan. Bahwa pernikahan dilakukan atas keinginan kedua calon mempelai tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa kehamilan terhadap anak dibawah umur apabila harus mengandung tanpa dukungan moral dan finansial dari seorang suami, dikhawatirkan akan semakin berdampak buruk bagi kesehatan dan psikologis anak Pemohon II. Serta keadaan psikologis anak Pemohon II belum mampu untuk merawat dan membesarkan seorang bayi maka diperlukan seorang suami untuk membantu merawat, membesarkan, dan mendidik agar bayi yang dikandung dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika kedua calon pengantin telah mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa dispensasi kawin dapat diberikan oleh Pengadilan dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon sehingga terhadap permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabukan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal: 12 Oktober 2008 usia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal: 20 September 2008 usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriyah. Oleh Adhek Inarania Salsabila, S.H., Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Adhek Inarania Salsabila, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nofiansyah, S.H**

Perincian Biaya

---

Halaman. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 59/Pdt.P/2025/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)